



**BUPATI BINTAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN**  
**NOMOR : 189/III/2024**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING**  
**DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BINTAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kabupaten Tahun 2024, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
7. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2024, dengan susunan nama-nama keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pelaksana Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan identifikasi data, kendala dalam penyusunan dokumen pelaksanaan sub kegiatan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
  3. membuat laporan kegiatan untuk rangkaian pelaksanaan sub kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia kabupaten bintan tahun 2024;
- KETIGA :** Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 2024 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bintan melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan.
- KEEMPAT :** Seluruh Pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan...

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 1 MARET 2024

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB  
KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING  
DAN EVALUASI PENYUSUNAN  
DOKUMEN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN  
2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MONITORING DAN  
EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BINTAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

---

- Penanggung Jawab : Bupati Bintan  
Ketua : Wakil Bupati Bintan  
Wakil Ketua : Kepala Bapelitbang Kabupaten Bintan  
Sekretaris : Sekretaris Bapelitbang Kabupaten Bintan  
Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan  
Manusia Bapelitbang Kabupaten Bintan  
2. Resti Octavia, S.STP Fungsional Perencana Muda  
Bapelitbang Kabupaten Bintan  
3. Aditya Wahyu Hidayat, S.STP Fungsional Perencana  
Pertama Bapelitbang Kabupaten Bintan  
4. Masyita Auliah, SE Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan  
5. Hari Mulyadi, SE Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan  
6. Radi Putra Dinata Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan  
7. Sri Hartini Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan  
8. Ardiana Agus Astuti, S.Sos Staf Bapelitbang Kabupaten  
Bintan  
9. Suryanto Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan  
10. Desrian Pradhana Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan  
11. Ria Elfanny, SE Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan  
12. Ahmad Effendi Staf Bapelitbang Kabupaten Bintan

---

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN